



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 336/RT.11-Kpt/05/KPU/VII/2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan pegawai, meningkatkan citra, wibawa, disiplin, dan tanggung jawab pegawai, serta untuk membangun identitas pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa model dan warna Pakaian Dinas Harian pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 56/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64/Kpts/KPU/TAHUN 2016, perlu dilakukan penggantian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.
- KESATU : Menetapkan Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Hari Senin mengenakan pakaian dinas harian atasan warna putih lengan panjang dengan bawahan warna abu-abu tua;
 2. Hari Selasa dan Rabu mengenakan pakaian dinas harian atasan warna biru dongker bawahan warna krem;

3. Hari Kamis mengenakan pakaian dinas harian warna putih lengan panjang dengan bawahan warna abu-abu tua; dan
4. Hari Jumat mengenakan pakaian batik.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 56/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; dan
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 56/KPTS/KPU/TAHUN 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

ttd.

ARIEF BUDIMAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 336/RT.11-Kpt/05/KPU/VII/2020
TENTANG
PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

MODEL DAN WARNA SERTA PENGADAAN PAKAIAN DINAS HARIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guna mewujudkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang handal, profesional, dan bermoral, maka Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur sipil negara dan abdi masyarakat dituntut untuk melakukan perubahan. Perubahan yang dimaksud yaitu perubahan sikap mental seperti pola pikir, perilaku, dan sikap disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penerapan secara konsisten nilai dan makna bekerja yang meliputi komitmen, keteladanan, profesionalisme, integritas dan disiplin. Salah satu wujud dari nilai tersebut yaitu penggunaan Pakaian Dinas Harian yang diharapkan dapat meningkatkan citra dan wibawa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Penggunaan Pakaian Dinas Harian tersebut dapat menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta dapat digunakan untuk pengawasan pimpinan secara berjenjang terhadap kinerja pegawai di masing-masing unit kerja. Disamping itu dengan penggunaan Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil ini diharapkan dapat menumbuhkan:

1. rasa kebersamaan;
2. sikap mawas diri dan motivasi kerja yang akan meningkatkan ketertiban dan disiplin; dan
3. jiwa korsa dan etos kerja para pegawai Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan sejalan dengan kebutuhan serta perkembangan keadaan saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian model dan warna pakaian dinas harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu mengganti model dan warna Pakaian Dinas

Harian sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 56/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan perubahannya yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 56/KPTS/KPU/TAHUN 2016, serta menetapkan Pakaian Dinas Harian di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang baru.

B. Maksud dan Tujuan

Keputusan ini disusun dengan maksud sebagai acuan dalam menyediakan Pakaian Dinas Harian bagi Pegawai Dinas Harian di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Keputusan ini disusun dengan tujuan agar terdapat keseragaman model, bentuk, dan hari penggunaan Pakaian Dinas Harian dalam meningkatkan citra lembaga dan disiplin Pegawai Dinas Harian di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi

1. model dan warna Pakaian Dinas Harian;
2. jadwal hari penggunaan Pakaian Dinas Harian; dan
3. pengadaan Pakaian Dinas Harian.

D. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.


2. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU.
5. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi.
6. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang digunakan oleh PNS dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

BAB II

MODEL DAN WARNA PAKAIAN DINAS HARIAN

A. PDH yang digunakan bagi PNS Pria di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Hari Senin sebagaimana tercantum pada Gambar 1.



Gambar 1

Keterangan:

a. Baju

Warna : Putih

Bahan : wool, poliester dan/atau katun;

Model : - kemeja pria standar lengan panjang dengan kancing kait dilengan;
- satu kantong saku dalam bagian atas kiri;
- kancing baju putih;
- belah pada bagian samping bawah kanan-kiri;
- lengan panjang dengan kancing di pergelangan tangan;
- logo KPU bordir dada kanan; dan
- logo Korpri Pin magnet berbahan kuningan diatas saku dada kiri ukuran diameter standar 3 s.d 4 cm.

b. Celana

Warna : Abu-Abu Tua

Bahan : wool, poliester dan/atau katun

Model : - celana pria standar;
- kantong depan model miring;
- dua kantong belakang dengan tutupan kancing;
dan
- bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang.

2. Hari Selasa dan Rabu sebagaimana tercantum pada Gambar 2:



Gambar 2

Keterangan:

a. Baju

Warna : Biru Dongker

Bahan : wool, poliester dan/atau katun;

Model : - kemeja standar laki-laki lengan panjang dengan kancing kait dilengan;
- dua kantong saku aplikasi bagian atas;
- belah pada bagian samping bawah;
- lidah/pangkat pada pundak kanan-kiri dengan kancing;
- logo KPU bordir dada kanan; dan
- logo Korpri Pin magnet diatas saku dada kiri ukuran diameter standar 3 s.d 4 cm.


b. Celana

Warna : Krem

Bahan : wool, poliester dan/atau katun

Model : - celana pria standar;
- kantong depan model miring;
- dua kantong belakang dengan tutupan kancing;
dan
- bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang.

3. Hari Kamis sebagaimana tercantum pada Gambar 3:



Gambar 3

Keterangan:

a. Baju

Warna : Putih

Bahan : wool, poliester dan/atau katun;

Model : - kemeja standar laki-laki lengan panjang dengan kancing kait dilengan;
- dua kantong saku aplikasi bagian atas;
- belah pada bagian samping bawah;
- lidah/pangkat pada pundak kanan-kiri dengan kancing;
- logo KPU bordir dada kanan; dan

- logo Korpri Pin magnet berbahan kuningan diatas saku dada kiri ukuran diameter standar 3 s.d 4 cm.

b. Celana

Warna : Abu-Abu Tua

Bahan : wool, poliester dan/atau katun

Model : - celana pria standar;


- kantong depan model miring;

- dua kantong belakang dengan tutupan kancing;
dan

- bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang.

B. PDH yang digunakan bagi PNS wanita di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Hari Senin sebagaimana tercantum pada Gambar 4.



Gambar 4

Keterangan:

a. Baju

Warna : Putih

Bahan : wool, poliester dan/atau katun;

Model : - kemeja wanita standar lengan panjang;

- satu kantong saku dalam bagian atas kiri;

- kancing baju putih;
- belah pada bagian samping bawah kanan-kiri;
- lengan panjang dengan kancing di pergelangan tangan;
- logo KPU bordir dada kanan; dan
- logo Korpri Pin magnet berbahan kuningan diatas saku dada kiri ukuran diameter standar 3 s.d 4 cm.

b. Celana/rok

Warna : Abu-Abu Tua

Bahan : wool, poliester dan/atau katun

Model : - celana/rok wanita standar;

- kantong depan dengan model lurus; dan
- tanpa kantong belakang.

2. Hari Selasa dan Rabu sebagaimana tercantum pada Gambar 5.



Gambar 5

Keterangan:

a. Baju

Warna : biru dongker

Bahan : wool, poliester dan/atau katun

Model : - kemeja standar wanita lengan panjang;

- dua kantong saku aplikasi bagian atas;
- lidah/pangkat pada pundak kanan-kiri dengan kancing;
- logo KPU bordir dada kanan; dan

- logo Korpri Pin magnet berbahan kuningan diatas saku dada kiri ukuran diameter standar 3 s.d 4 cm.


b. Celana/rok

Warna : Krem

Bahan : wool, poliester dan/atau katun

- Model : - celana/rok wanita standar;
- kantong depan dengan model lurus; dan
 - tanpa kantong belakang.

3. Hari Kamis sebagaimana tercantum pada Gambar 6.



Gambar 6

Keterangan:

a. Baju

Warna : Putih

Bahan : wool, poliester dan/atau katun

- Model : - kemeja wanita standar lengan panjang;
- dua kantong samping bawah model miring;
 - kancing baju putih;
 - lengan panjang dengan kancing di pergelangan tangan;
 - logo KPU bordir dada kanan; dan
 - logo Korpri Pin magnet berbahan kuningan diatas saku dada kiri ukuran diameter standar 3 s.d 4 cm.

b. Celana/rok

Warna : abu-abu tua

Bahan : wool, poliester dan/atau katun;

Model : - celana/rok wanita standar;

- kantong depan dengan model lurus; dan

- tanpa kantong belakang.

4. Desain Seragam hari Jumat

a. Pria

- kemeja motif batik nasional; dan

- celana panjang (bahan bukan jeans).

b. Wanita

- kemeja/tunik motif batik nasional;

- celana/rok panjang (bahan bukan jeans); dan/atau

- kerudung bebas/menyesuaikan.

BAB III

PENGADAAN PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI

Untuk menjamin kualitas dan keseragaman model dan warna PDH, setiap satuan kerja yang akan melakukan pengadaan PDH agar berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal KPU c.q. Biro yang membidangi fungsi pelayanan umum untuk pengadaan PDH. Pengadaan PDH agar dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan jumlah 2 (dua) stel setiap pegawai atau menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

BAB IV
PENUTUP

PDH yang ditetapkan dalam Keputusan ini menjadi pedoman bagi seluruh PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam menggunakan PDH di kantor dan/atau pada saat melaksanakan tugas kedinasan lain. Pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengawasi dan menertibkan penggunaan PDH oleh PNS di lingkungannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono